



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN**

NOMOR 20/HK.01.01/SS-01/09/2026

**TENTANG
PENETAPAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2026**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

b. bahwa dalam rangka tersusunnya laporan keuangan Bawaslu Kabupaten Banyuwasin yang handal dan akuntabel yang diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, perlu menyusun tim penilai atas pelaporan keuangan Bawaslu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin tentang Penetapan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1712);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 1366);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1451) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 402);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
16. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0594.A/HK.01.00/SJ/08/2021 tentang Pedoman Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
17. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0447/KU.02/K1/12/2022 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
18. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
19. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2026 Nomor SP

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Membentuk Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penetapan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

Pengarah, bertugas memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan tingkat UAKPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tahun 2026.

Ketua Tim, bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan yang dilakukan oleh tim penilai pengendalian intern atas pelaporan keuangan tingkat UAKPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tahun 2026.

Wakil Ketua Tim, bertugas mengatur pembagian tugas dan mengakomodir arahan dan masukan terhadap tim penilai dalam melakukan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan tingkat UAKPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tahun 2026 dan melaporkan hasil kegiatan kepada ketua tim.

Anggota Tim, melaksanakan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan tingkat UAKPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tahun 2026 yang telah ditentukan oleh ketua tim.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Penilai bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Tanggung jawab Tim Penilai Tingkat UAKPA adalah:

1. menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
2. melaksanakan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
3. melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
4. menyampaikan laporan hasil penilaian PIPK; dan
5. memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin (419774) Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 21 September
2026

**Kepala Sekretariat
selaku
Kuasa Pengguna Anggaran**



**IDRIS
NIP. 197805112005011007**

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin;
2. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuasin
Nomor : 20/HK.01.01/SS-01/09/2026
Tanggal : 21 September 2026

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN
TENTANG
PENETAPAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2026**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Idris	Kepala Sekretariat	Pengarah
2.	Asrul Harahap	Kasubag Pengawasan	Ketua
3.	Nazirwan	Kasubag Hukum Humas Datin	Wakil Ketua
4.	Rizka Nugraeni Rusaman	Staf	Anggota
5.	Mira Astuti	Staf	Anggota
6.	Saulina Rumahorbo	Staf	Anggota
7.	Hartadi	Staf	Anggota
8.	Aldo Fajarino	Staf	Anggota
9.	Irmansyah	Staf	Anggota
10.	Rosi Tri Octaviani	Staf	Anggota

**Kepala Sekretariat
selaku
Kuasa Pengguna Anggaran**



**IDRIS
NIP. 197805112005011007**